

Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya Petakan 28 Indikator Potensi TPS Rawan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kabupaten Kubu Raya petakan potensi kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 20 (dua puluh) indikator TPS rawan yang terjadi dan perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator, diambil dari sedikitnya 123 kelurahan/desa dari 9 kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdapat di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politisasi SARA. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

7 (Tujuh) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi :

- 1) 200 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi Tempat Pemungutan Suara;
- 2) 162 TPS yang terdapat pemilih dalam DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri);
- 3) 139 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb);
- 4) 105 TPS yang terdapat KPPS merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 5) 57 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll);
- 6) 56 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
- 7) 51 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi Tempat Pemungutan Suara;

13 (Tiga Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

- 1) 33 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK);
- 2) 27 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
- 3) 21 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
- 4) 20 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
- 5) 15 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
- 6) 12 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;
- 7) 11 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;
- 8) 8 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
- 9) 7 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
- 10) 6 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
- 11) 6 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
- 12) 6 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
- 13) 4 TPS di Lokasi Khusus;

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, KPU Kabupaten Kubu Raya, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada Masyarakat;
- 4) kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Bawaslu Kabupaten Kubu Raya juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya bersama KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menginstruksikan kepada jajarannya:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

**Bawaslu Kabupaten Kubu Raya
Jl. Arteri Supadio
Kabupaten Kubu Raya**